

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam menjalani hidup manusia mempunyai kebutuhan yang bermacam-macam, seperti kebutuhan untuk berhubungan dengan orang lain, kebutuhan pendidikan, dan kebutuhan kesehatan. Untuk memenuhi semua kebutuhan yang manusia butuhkan, maka harus bekerja dengan berbagai cara yang baik. Dengan bekerja manusia mendapatkan pendapatan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dalam bekerja timbul hubungan kerja, hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Hubungan kerja tersebut timbul setelah adanya perjanjian kerja. Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ada dua bentuk perjanjian kerja yaitu *pertama*, perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT adalah hubungan kerja yang dibatasi jangka waktu berlakunya. Perjanjian kerja waktu tertentu biasanya disebut dengan perjanjian kerja kontrak atau perjanjian kerja tidak tetap, dan status pekerjanya adalah pekerja tidak tetap atau pekerja kontrak, seperti halnya pekerja konstruksi yang umumnya berstatus tidak tetap. *Kedua* perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT adalah hubungan kerja yang tidak dibatasi jangka waktu

berlakunya. Perjanjian kerja waktu tidak tertentu biasanya disebut dengan perjanjian kerja tetap, dan status pekerjaanya adalah pekerja tetap.³

Perjanjian kerja yang diadakan oleh kedua belah pihak harus bersikap adil dan jujur dalam segala hal, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, baik dari segi hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing pihak, serta memastikan bahwa semua ketentuan yang disepakati telah dipahami secara menyeluruh oleh kedua belah pihak, termasuk mengenai hak atas upah, sehingga tercipta hubungan kerja yang saling menguntungkan, tanpa ada penyalahgunaan kekuasaan atau pelanggaran peraturan yang berlaku.

Upah memegang peranan yang sangat penting bagi kehidupan pekerja/buruh, karena upah sebagai sumber utama bagi kelangsungan hidup mereka.⁴ Pengupahan sebagai faktor penting dalam meningkatkan motivasi kerja bagi pekerja/buruh untuk memenuhi kebutuhan hidupnya karena setiap pekerja/buruh sangat mengharapkan adanya upah yang setara untuk memenuhi kebutuhannya.

Dalam konteks hubungan industrial upah merupakan aspek krusial yang harus dipenuhi dengan adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, tidak semua pihak menjalankan kewajiban ini dengan baik, salah satunya mengenai pembayaran upah yang harus dilaksanakan secara tepat waktu. Faktanya zaman sekarang banyak sekali praktik pengupahan yang

³ Abdul Aziz, et.all., "Perlindungan Hukum Hak Pekerja Pada Perjanjian Waktu Tertentu Dalam Ketenagakerjaan", *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, Vol 10 No. 1, 2019, hlm 61

⁴ Ideta Eka Saputra, "Peran Dinas Tenaga Kerja Dalam Perlindungan Terhadap Hak Hak Atas Upah pekerja", *Media of Law and Sharia*, Vol 3 No. 4, 2022, hlm 285

kurang tepat atau kurang sesuai dengan aturan-aturan yang ada, sehingga dari hal tersebut muncul berbagai permasalahan yang kadang-kadang menimbulkan rasa ketidakadilan bagi para pekerja/buruh.

Upah sebagai faktor utama dalam sebuah hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan majikan seringkali tidak terpenuhi dengan baik, akibatnya hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan majikan sering terjadi ketidaksesuain. Pekerja/buruh sangat dirugikan dan diperlakukan secara tidak adil oleh majikannya, salah satunya yaitu mengenai keterlambatan pembayaran upah terhadap pekerja.⁵

Masalah keterlambatan pembayaran upah pernah dialami oleh pekerja konstruksi di Baja Karya Steel Contruction Kabupaten Jombang. Baja Karya Steel Contruction merupakan usaha perseorangan yang bergerak dalam bidang usaha jasa konstruksi mulai dari perencanaan, perancangan arsitektural, dan pelaksanaan proyek konstruksi. Pada kasus ini pihak Baja Karya Steel Contruction terlambat dalam membayar upah kepada pekerja/buruh. Keterlambatan pembayaran upah disebabkan karena terlambatnya transferan dana dari pihak mitra kerja kepada pihak Baja Karya Steel Contruction, jadi pihak Baja Karya Steel Contruction tidak dapat melakukan pembayaran upah secara tepat waktu.⁶

Sebagai dasar hukum untuk kebijakan dan tindakan pengupahan di indonesia, sangat penting untuk mempelajari asas pengupahan dalam

⁵ Aloysius Uwiyono, *Asas Asas Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm

⁶ Wawancara bersama Bapak Ainul Fuad selaku pemilik Baja Karya Steel Contruction pada tanggal 15 Januari 2025

konteks peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, dikarenakan terkadang keberadaan asas hanya sebatas makna secara eksplisit dan tidak terwujud didalam pasal-pasal nya. Untuk itu, perwujudan asas pengupahan dalam hubungan industrial pada peraturan ketenagakerjaan di indonesia terdiri atas asas keadilan upah, asas kelayakan upah, asas tepat waktu, dan asas tanggungjawab negara.⁷

Dalam asas keadilan yang bermakna jelas dan transparan upah ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan. Perjanjian kerja disini sebagai penentuan upah yang menuliskan tata cara, syarat, dan waktu pembayaran.⁸ Selanjutnya dalam asas kelayakan setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, dalam arti bahwa upah yang diterima pekerja/buruh merupakan upah yang dapat memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar.⁹ Kemudian asas tepat waktu dalam pengupahan menekankan pentingnya pembayaran upah yang sesuai dengan perjanjian kerja diawal. Asas ini tidak hanya menghargai ketepatan waktu dalam pembayaran upah, tetapi juga memberikan penghargaan atas usaha dan waktu yang telah dikeluarkan oleh pekerja/buruh.¹⁰ Terakhir yaitu asas tanggungjawab

⁷ Dian Ferricha, *Asas Pengupahan Syariah Dalam Hubungan Industrial*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015, hlm 253

⁸ *Ibid.*, hlm 264

⁹ *Ibid.*, hlm 269

¹⁰ *Ibid.*, hlm 206

negara. Dalam asas ini pemerintah mengatur pengenaan denda kepada pengusaha dan/atau pekerja/buruh dalam pembayaran upah.¹¹

Keterlambatan pembayaran upah yang terjadi akan berdampak terhadap kesejahteraan hidup para pekerja/buruh, karena bagi pekerja/buruh upah merupakan hal yang sangat penting untuk melanjutkan kehidupannya bersama keluarganya. Upah ini akan digunakan oleh pekerja/buruh untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.¹² Sebagai bentuk tanggungjawab atas keterlambatan pembayaran upah yang merugikan para pekerja/buruh, maka perusahaan wajib diberikan sanksi untuk membayar denda keterlambatan pembayaran upah tersebut sebagai kompensasi atas kelalaian yang dilakukan.

Mengenai keterlambatan pembayaran upah diatur dalam pasal 95 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dalam pasal 88A ayat 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang memuat aturan bahwa Pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan presentase tertentu dari upah tenaga kerja. Dalam undang-undang Cipta Kerja sanksi atas pelanggaran pengupahan yang dilakukan oleh pengusaha tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar hak-hak atau ganti

¹¹ *Ibid.*, hlm 281

¹² I Dewa Ayu Sri Arthayani, "Pengenaan Sanksi Denda Terhadap Pengusaha Akibat Keterlambatan Pembayaran Upah Kepada Para Pekerja", *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol 4 No. 1, 2019, hlm 156-157

rugi kepada pekerja/buruh.¹³ Selain peraturan perundang-undangan diatas, Peraturan Pemerintah Tentang Pengupahan juga menetapkan aturan mengenai hak pekerja/buruh untuk memperoleh upah dari pengusaha secara tepat waktu dan secara utuh setiap periode pertanggal pembayaran upah yang diatur dalam pasal 54 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. Peraturan mengenai denda apabila melakukan keterlambatan pembayaran upah juga telah diatur dalam pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan.¹⁴

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan merupakan turunan dari Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, dimana Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan mengatur mengenai besaran denda keterlambatan pembayaran upah. Sementara Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja tidak mengatur mengenai besaran denda keterlambatan pembayaran upah.

Dalam hukum islam salah satu bentuk muamalah yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari yaitu akad *Ijarah*. Akad *Ijarah* adalah akad sewa menyewa atas suatu barang antara pemilik sewa dengan

¹³ Yuna Sukma Permana, "Penerapan Sanksi Pidana Ketenagakerjaan Terhadap Pelaku Usaha Yang Tidak Membayar Upah Karyawan Sesuai Hukum Ketenagakerjaan", *Collegium Studiosum Journal*, Vol 7 No. 1, 2024, hlm 221

¹⁴ Fatmawati, *Perlindungan* "Hukum Terhadap Tenaga Kerja Atas Keterlambatan Pemberian Upah Oleh PT. Eco Smart Garmen Klego Kabupaten Boyolali", *Jurnal Bevinding*, Vol 01 No. 10, 2024, hlm 2

penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek yang disewakan. Akad *Ijarah* juga dapat diartikan sebagai sewa menyewa jasa manusia. Dalam hal ini manusia yang menyediakan jasa manfaat atau tenaganya untuk menyelesaikan pekerjaan dalam periode waktu tertentu disebut pekerja/buruh dan manusia yang menyediakan pekerjaan untuk diselesaikan selama periode waktu tertentu yang telah disepakati disebut pemberi kerja.¹⁵ Kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerja mencakup durasi kerja, besaran upah, dan waktu pembayaran upah. Kondisi tersebut bertujuan untuk melakukan suatu produksi, dengan ketentuan pihak pekerja/buruh akan mendapatkan kompensasi berupa upah yang diberikan oleh pemberi kerja. Kegiatan tersebut di dalam literature fiqih disebut dengan akad *ijarah al- 'amal* yaitu akad jasa sewa menyewa tenaga manusia.

Upah atau *ijarah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah buku II Pasal 20 menjelaskan bahwa *ijarah* adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.¹⁶ Pasal 36 huruf c Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan bahwa “melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat, maka dapat dikenai sanksi pelanggaran”. Sanksi yang dimaksud diatur dalam pasal 38 huruf d yang berbunyi “pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi berupa membayar denda.”¹⁷

¹⁵ Muhajir, et. all., “Pemberian Upah Terhadap Petugas ILI-ILI Desa Tanjungsari Dalam Perspektif Hukum Syaria”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol 7 No. 03, 2021, hlm 1

¹⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia: *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2011) hlm 10-11

¹⁷ *Ibid.*, hlm 80-82

Keterlambatan pembayaran upah merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak pekerja, karena meskipun kewajiban pembayaran upah telah dipenuhi, tetapi tidak dilakukan tepat waktu. Dengan demikian perbuatan tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan dan dapat dikenai sanksi. Keterlambatan pembayaran upah merupakan perbuatan yang tidak adil dan bertentangan dengan apa yang dijelaskan dalam islam bahwa islam melarang melakukan ketidakadilan dan diskriminasi dalam pembayaran upah bagi pekerja/buruh. Rasulullah memerintahkan kepada para pengusaha untuk segera membayar upah kepada pekerja/buruh yang telah melakukan pekerjaannya. Kewajiban pengupahan yang ditetapkan oleh islam adalah setiap pemilik hak diberikan haknya dengan cara yang baik, tidak kurang dan tidak lebih.

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai permasalahan keterlambatan pembayaran upah pekerja konstruksi dengan tinjauan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan Dan Akad Ijarah Bi Al-Amal yang akan dituangkan dalam karya ilmiah berbentuk Skripsi yang berjudul “Keterlambatan Pembayaran Upah Pekerja Konstruksi Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan Dan Akad Ijarah Bi Al-Amal (Studi Kasus di Baja Karya Steel Construction Kabupaten Jombang)”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka fokus penelitian dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem pengupahan pekerja Konstruksi di Baja Karya Steel Contruction Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana tinjauan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan terhadap keterlambatan pembayaran upah pekerja Konstruksi di Baja Karya Steel Contruction Kabupaten Jombang?
3. Bagaimana tinjauan Akad Ijarah Bi Al-Amal terhadap keterlambatan pembayaran upah pekerja Konstruksi di Baja Karya Steel Contruction Kabupaten Jombang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sistem pengupahan pekerja Konstruksi di Baja Karya Steel Contruction Kabupaten Jombang
2. Untuk mengetahui tinjauan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan terhadap keterlambatan pembayaran upah pekerja Konstruksi di Baja Karya Steel Contruction Kabupaten Jombang

3. Untuk Mengetahui tinjauan Akad Ijarah Bi Al-Amal terhadap keterlambatan pembayaran upah pekerja Konstruksi di Baja Karya Steel Contruction Kabupaten Jombang

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan beberapa signifikansi sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan sebagai suatu wawasan ilmiah yang dapat menunjang perkembangan ilmu hukum khususnya hukum terkait keterlambatan pembayaran upah, serta memberikan kontribusi pemikiran hukum positif dan hukum islam bagi masyarakat.

2. Aspek Praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan peneliti memberikan informasi, wawasan, dan pengalaman secara langsung.

- b. Bagi Pengusaha

Penelitian ini diharapkan digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pengusaha Contruction dalam melakukan praktik pembayaran upah kepada pekerjanya.

3. Aspek Rekomendatif

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi untuk meningkatkan kesadaran pengusaha construction tentang pentingnya mentaati peraturan yang ada.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah ini berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian penelitian ini, yang bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman terhadap makna istilah.

1. Penegasan Konseptual

Judul Proposal ini adalah “keterlambatan pembayaran upah kepada pekerja konstruksi ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan Dan Akad Ijarah Bi Al-Amal (Studi Kasus di Baja Karya Steel Construction Kabupaten Jombang)”, Maka peneliti perlu memberikan penegasan istilah:

a. Keterlambatan Pembayaran Upah

Keterlambatan pembayaran upah adalah suatu keadaan dimana perusahaan atau pengusaha terlambat membayar upah kepada pekerjanya sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

b. Pekerja Konstruksi

Pekerja Konstruksi adalah seseorang yang memiliki keahlian di bidang konstruksi yang ditugaskan untuk melaksanakan berbagai kegiatan dalam suatu proyek konstruksi mulai dari perencanaan, perancangan arsitektural, dan pelaksanaan proyek konstruksi.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan adalah Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pengupahan di Indonesia.

d. *Akad Ijarah Bi Al-Amal*

Akad Ijarah Bi Al-Amal adalah akad sewa menyewa yang dilakukan atas suatu pekerjaan yang jelas¹⁸

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka secara operasional yang dimaksud dengan “keterlambatan pembayaran upah kepada pekerja konstruksi ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan Dan Akad Ijarah Bi Al-Amal (Studi Kasus di Baja Karya Steel Contruction Kabupaten Jombang)” adalah bagaimana peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan dan akad ijarah bi al-amal memandang terhadap keadaan keterlambatan pembayaran upah kepada pekerja konstruksi.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka peneliti perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil

¹⁸ Akhmad Affandi Mahfudz, et. all., “Analisis Akad Ijarah Bi Al-Amal Pada Produk Pemesanan Online Paket Santri Gontor (Studi Kasus di La Tansa Darussalam Distributor Center (DDC) Ponorogo)”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol 8 No. 02, 2022, hlm 4

penelitian yang baik dan mudah dipahami. Maka penulis akan mendeskripsikan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan; yang memaparkan tentang Konteks penelitian, Fokus penelitian, Tujuan penelitian, Signifikansi penelitian, Penegasan istilah, dan Sistematika penulisan.

BAB II, Kajian Pustaka; berisi tentang tinjauan pustaka yang terdiri dari kajian teori yang berperan sebagai sandaran dalam judul penelitian ini. Tinjauan pustaka dalam hal ini mengenai upah yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan dan Akad Ijarah Bi Al-Amal. Dalam bab ini juga memberikan gambaran penelitian terdahulu terkait judul skripsi.

BAB III, Metode Penelitian; menjelaskan secara rinci mengenai metode penelitian yang digunakan oleh peneliti beserta jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, pengecekan keabsaham data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV, Hasil Penelitian; pada bab ini berisi tentang paparan data dan temuan penelitian.

BAB V, Pembahasan; dalam bab ini membahas terkait bagaimana Keterlambatan Pembayaran Upah Kepada Pekerja Konstruksi Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan Dan Akad Ijarah Bi Al-Amal (Studi Kasus di Baja Karya Steel Contruction Kabupaten Jombang).

BAB VI, Penutup; berisi kesimpulan yang merangkum semua pembahasan yang diuraikan pada bab sebelumnya dan saran-saran atau rekomendasi yang bersumber dari temuan penelitian, pembahasan, dan kesimpulan akhir peneliti.